

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan persoalan Islam dan ekonomi, sebenarnya tidak hanya membicarakan persoalan kemajuan dan kemunduran kehidupan yang dialami oleh salah satu pihak (golongan agama) tertentu, melainkan turut membicarakan persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, terlepas dari berbagai variasi pemikiran dan praktik keagamaan, juga memiliki sejarah yang begitu panjang yang menentukan arah maju mundurnya kehidupan kebangsaan.¹

Secara umum ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W (Islam) mempunyai dasar-dasar sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang-bidang aqidah, yaitu cara-cara bagaimana manusia harus percaya kepada Allah SWT, ibadah yaitu cara bagaimana seharusnya manusia bersikap yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk dan yang ketiga adalah mu'amalat atau kemasyarakatan, yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkungan keluarga, bertetangga, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya,² sebagaimana dalam surat Al-Anbiya, ayat 7:

¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, hlm. 3.

² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 6.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan kami tidaklah mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-*anbiyaa'*: 107)³

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah dipraktekkan baik dalam bentuk yang masih tradisional atau konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*). Bahkan, wakaf tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Dalam bukunya Achmad Djunaidi dan Thobieb, M Syafi'i antonio mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Imam az Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (*tadwin al-hadits*) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf.⁴

Tabiat harta memang untuk dimiliki. Akan tetapi ada sebagian harta yang tidak boleh dimiliki secara total yaitu harta yang diperuntukkan kemashlahatan umum seperti untuk jalan umum, dan benteng pertahanan. Disamping itu juga ada harta yang tidak boleh dimiliki kecuali dalam keadaan darurat seperti harta *bayt al-mal*.⁵

461. ³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm.

⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁵ *Ibid*, hlm. 21.

Kepemilikan Individu (*Private property*) bukan merupakan hal yang baru dalam ajaran Islam bahkan keberadaannya sejalan dengan keberadaan manusia. Bangsa dan umat terdahulu seperti kaum Bani Israel, Yunani dan bangsa Arab sebelum Islam mempunyai aturan tersendiri dalam menangani masalah kepemilikan pribadi ini. Ketika Islam datang kepemilikan tersebut diakui dalam satu bentuk aturan yang bernama *mafhum al-khilafah* yaitu satu bentuk perwakilan dan kepercayaan penuh antara *muwakkil* (Allah) dan *wakil* (manusia). Kepemilikan harta merupakan titik sentral dalam perkembangan ekonomi dalam setiap umat atau kelompok manusia, maka sudah barang tentu Islam memberikan tuntunan dalam mengatur hal tersebut.

Adapun dasar-dasar aturan tersebut adalah sebagaimana berikut:

- a. Memberikan penjelasan kepada manusia bahwasannya harta adalah milik Allah
- b. Harta yang diberikan kepada manusia merupakan anugerah
- c. Khilafah yang dipegang manusia adalah pemberian Allah, maka selayaknyalah ia taat atas peraturan-Nya termasuk didalamnya peraturan masalah harta
- d. Harta bukan merupakan ukuran atau barometer kemuliaan manusia
- e. Memerangi mental keinginan untuk menjadikan harta sebagai tujuan utama dalam hidup, karena ia adalah hanya wasilah belaka.

Berdasarkan pernyataan tersebut kepemilikan manusia hanya bersifat nisbi (relatif) sedangkan hakikatnya sebenarnya adalah kepemilikan Yang Maha Pencipta.⁶

Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera dan meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatar belakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Islam memandang kekayaan sebagai amanat Allah SWT (*amanatullah*) yang seharusnya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan.⁷

Islam juga agama yang *kaffah* (sempurna). Islam tidak hanya agama yang sarat dengan nilai-nilai normatif, secara integral juga memiliki nilai-nilai moral yang diharapkan dapat menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini. Islam juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan. Salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan adalah wakaf.⁸

⁶Machmudi muhson, <http://elshohwah.tripod.com/makalah/Diskusi%201.htm>, diakses tanggal 19 April 2008.

⁷ Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2006, hlm. 8.

⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 14.

Wakaf adalah sektor *voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ajaran wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, bahkan membina dan mengangkat derajat mereka.⁹ Amalan wakaf termasuk amalan yang amat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amal seseorang akan terhenti atau terputus pahalanya bila orang itu meninggal dunia.¹⁰

Sejalan dengan tujuannya, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Wakaf ahli adalah wakaf yang adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir.
2. Wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum seperti, pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, kuburan dan lain-lain yang mana wakaf tersebut dimanfaatkan oleh orang lain secara umum.¹¹

Ketika tujuan dari disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf, maka pendekatan diri pada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fikih

⁹ Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁰ Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: 2006, hlm. 12.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, hlm. 148.

dalam mengkaji syarat sasaran dari wakaf itu sendiri. Syarat tersebut, secara global meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran wakaf berorientasi pada kebajikan.
2. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinyu.
3. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si *waqif*.
4. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.¹²

Untuk syarat yang ketiga yaitu sasaran barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si *waqif* (*wakaf tidak diberikan kepada diri sendiri*) ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama yaitu apabila wakaf itu diberikan kepada diri sendiri bukan kepada orang lain atau orang fakir.

Mazhab zahiriyah berpendapat bahwa diperbolehkan wakaf untuk diri sendiri. Ibnu Hazm yang merupakan salah satu tokoh mazhab ini dalam kitabnya *Al-Muhalla*,¹³ menyebutkan seseorang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintainya, kepada dirinya sendiri, kemudian diserahkan kepada siapa pun yang dikehendaknya.

Sedangkan Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki melarang wakaf untuk diri sendiri, mereka berpendapat bahwa seseorang pemilik harta tidak

¹² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Iman, 2004. hlm. 284

¹³ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz IX, Beirut: Dar Al Fikr, t.th, hlm. 175

dapat memilikikan apa yang telah dimilikinya kepada dirinya sendiri, karena ia telah memilikinya.¹⁴

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut pendapatnya Ibn Hazm yang mana beliau terkenal sebagai tokoh tekstualis dan sangat anti dengan *qiyas*. Ibnu Hazm menganut mazhab hukum yang dibangun pada masa dulu oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali Al Zhahiri, setiap pernyataan (*nash*) di dalam sumber hukum (*Al Qur'an dan Al hadits*) mestilah diperpegangi pengertian-pengertiannya secara lahiriyah (*harfiyah*), kecuali jikalau sepanjang akal maupun sepanjang Indriani terpaksa harus diberikan pengertian yang menyimpang (*takwil*) dari pengertian yang lahiriyah itu

Akan tetapi pemalingan pengertian sesuatu pernyataan itu mestilah beralaskan pembuktian, ataupun berdasarkan pernyataan lain didalam sumber hukum, ataupun berdasarkan persetujuan pendapat (*ijmak*) para ahli hukum, pada saat itulah baru boleh berpaling dari pengertian lahiriah kepada pengertian yang menyimpang (*takwil*).¹⁵ Oleh sebab itu penulis memilih meneliti pendapat beliau dengan judul: STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG KEBOLEHAN WAKAF KEPADA DIRI SENDIRI.

¹⁴ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Cet. 6, 2006, hlm. 49.

¹⁵ Yoesoef Souyb, *Pemikiran Islam Merobah Dunia*, Jakarta: Maju, 1984, hlm. 211.

B. Permasalahan

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang Pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri?
2. Bagaimana metode *istinbath* yang digunakan Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* yang digunakan Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri.

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya.

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan yang penulis teliti, sehingga yang dilakukan penulis bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.¹⁶ Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya di bawah ini akan penulis sebutkan beberapa studi pustaka tentang ketentuan wakaf yaitu sebagai berikut:

Karsiyati (2101021) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf*” menerangkan tentang kebolehan jual beli harta wakaf dan alasan-alasan kebolehan jual beli harta wakaf. Dijelaskan demi terciptanya kemaslahatan bersama harta wakaf dapat diperjualbelikan apabila sudah tidak dapat dipergunakan lagi akibat rusak dan kurang bermanfaat. Mengingat hal itu menjadi alasan yang kongkrit adanya perbuatan untuk menyelamatkan harta wakaf dari kemubadziran.¹⁷

Juniyanto (2101079) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Wakaf Barang yang Digadaikan*” menerangkan kebolehan wakaf barang yang digadaikan, dengan alasan sesungguhnya sesuatu yang seorang gadaikan itu tetap jadi haknya yang menggadaikan bahwa barang yang digadaikan tersebut tidak dikusai penerima gadai atau masih berada pada

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112.

¹⁷ Karsiyati, *Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang: 2007.

penggadai maka barang gadai itu menjadi sah untuk diwakafkan karena adanya kemungkinan untuk dapat diserahterimakan antara wakif dan nazir wakaf. Sehingga barang gadai tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif.¹⁸

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat penulis. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk membahas dan menganalisis masalah pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri. dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini, Sementara

¹⁸ Juniyanto, *Analisis pendapat Ibnu Abidin Tentang Wakaf Yang Digadaikan*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang: 2006.

¹⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Cet 1, hlm. 109.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yakni dari karya-karya Ibnu Hazm yang berhubungan dengan judul di atas diantaranya : kitab *Al-Muhalla*, yang disusun oleh Ibnu Hazm secara sistematis yang sesuai dengan bab-bab fikih.
- b. Data sekunder yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu berupa hasil penelitian serta buku-buku yang di tulis orang lain yang berhubungan dengan wakaf.²¹ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer, yaitu tulisan-tulisan seputar persoalan wakaf kepada diri sendiri yang tertuang dalam buku, makalah, artikel dan lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Diskriptif Analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²²

Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran, maka dengan

²¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 100.

²² Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Ibnu Hazm baik dari pendapat maupun *istinbath* yang di gunakan, sehingga akan didapatkan informasi secara utuh. Sedangkan maksud dan tujuan analisis ini bertujuan memberikan analisa yang bersifat ilmiah dan sistematis terhadap makna yang terkandung dalam fatwa atau pendapat yang mana penulis akan menganalisa pemikiran Ibnu Hazm tentang wakaf kepada kepada diri sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, agar dapat memudahkan pembahasan sekaligus membantu dalam penulisan, dimana satu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- II. Tinjauan Umum Tentang Wakaf. Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan tiga sub bab. Bab pertama tentang pengertian dan dasar hukum wakaf. Bab kedua tentang rukun dan syarat wakaf. Bab ketiga tentang macam-macam wakaf.

III. Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kebolehan Wakaf Kepada Diri Sendiri, Bab ini mencakup berbagai hal diantaranya tentang Biografi Ibnu Hazm, pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri dan metode *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri.

IV. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Wakaf Kepada Diri Sendiri. Dalam bab ini dijelaskan analisis terhadap latar belakang pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri dan analisis terhadap metode *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri.

V. Penutup, bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.